

Piagam Audit Internal

The logo for TVRI (Televisi Republik Indonesia) features the letters 'TVRI' in a bold, blue, sans-serif font. A thick, orange-red swoosh underline starts under the 'V' and curves to the right, ending under the 'I'. The logo is centered on a background of overlapping geometric shapes in shades of blue, green, and orange.

Satuan Pengawasan Intern
LPP TVRI

PIAGAM AUDIT INTERNAL

VISI

“Menjadi mitra strategis Dewan Pengawas, Dewan Direksi, dan Unit kerja yang profesional, relevan, dan terpercaya untuk mencapai visi TVRI”.

MISI

1. Membantu Dewan Pengawas, Dewan Direksi, dan Unit kerja untuk menunaikan kewajibannya dalam memastikan pencapaian misi TVRI.
2. Membantu menciptakan nilai tambah dengan mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan TVRI melalui aktifitas audit internal berupa pemberian jasa *assurance* dan konsultasi yang profesional untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian internal, tata kelola yang baik dan program anti-*fraud*.

TUJUAN

Memberikan jasa *assurance* dan konsultasi yang independen dan objektif untuk meningkatkan efektivitas proses pengelolaan risiko, pengendalian internal, tata kelola, dan program anti-*fraud*.

KEWENANGAN

Satuan Pengawasan Intern mempunyai wewenang untuk:

1. Memperoleh informasi, dokumen dan data TVRI. Dengan wewenang ini, SPI berhak melihat semua dokumen dan catatan, meminta keterangan pada personil, serta meninjau seluruh fasilitas dan aktiva TVRI. Unit kerja di semua lini yang terkait dengan aktifitas audit internal wajib memberikan informasi yang diperlukan oleh SPI, sehingga memungkinkan SPI untuk bekerja secara efektif.
2. Mengalokasikan sumberdaya yang ada untuk melakukan aktifitas audit internal, menentukan fokus, ruang lingkup dan jadwal aktifitas audit internal, serta menerapkan teknik yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan penugasannya. Jika dipandang perlu, audit internal memiliki wewenang untuk mendapatkan masukan dan saran dari tenaga profesional (tenaga ahli).
3. Menyampaikan laporan hasil *assurance* dan konsultasi kepada Direktur Utama TVRI.
4. Menyampaikan saran perbaikan kepada Direktur Utama TVRI, jika perbaikan dan perubahan yang dilakukan auditi dan unit kerja dianggap belum memadai untuk mitigasi risiko.
5. Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Auditor Eksternal.

KEWAJIBAN

Satuan Pengawasan Intern mempunyai kewajiban untuk:

1. Membantu Dewan Direksi dalam memenuhi tanggungjawab pengelolaan lembaga, dengan memonitor efektifitas unit kerja risiko, pengendalian internal, tata kelola lembaga yang baik, dan program anti-*fraud*.
2. Membantu Dewan Direksi dalam meningkatkan tata kelola lembaga, efektifitas proses pengendalian internal dan efektifitas pengendalian risiko.
3. Mengembangkan auditor profesional yang memiliki pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan sertifikasi profesi yang memadai untuk memenuhi misi dan tanggungjawab yang terdapat dalam piagam ini.
4. Melakukan penilaian tentang kecukupan pengendalian internal pada semua level unit kerja.
5. Membantu unit kerja dalam mendorong pengembangan dan perbaikan pengendalian internal.
6. Melakukan audit, reviu, evaluasi dan konsultasi kepada semua level unit kerja.
7. Melakukan penilaian terhadap daftar risiko (*risk register*) melalui penilaian tingkat kecukupan risiko unit kerja dalam melakukan identifikasi, penilaian, penetapan rencana mitigasi, dan monitoring.
8. Menyampaikan laporan hasil audit kepada Direktur Utama TVRI.
9. Membantu pelaksanaan investigasi atas indikasi kecurangan/*fraud* (korupsi, kolusi, dan nepotisme), dan melaporkan hasilnya kepada Direktur Utama TVRI.
10. Apabila diminta SPI dapat memberikan penilaian dan rekomendasi agar visi misi TVRI dapat tercapai secara efektif dan efisien.
11. Melakukan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan.

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Satuan Pengawasan Intern meliputi evaluasi dan peningkatan efektifitas proses pengendalian internal, pengendalian risiko, dan tata kelola lembaga yang baik, serta program anti-*fraud* melalui kegiatan audit, reviu, *assurance*, dan konsultasi.

TANGGUNG JAWAB

Kepala SPI bertanggung jawab kepada Direktur Utama TVRI.

STANDAR DAN KODE ETIK

Dalam melaksanakan tugas, SPI TVRI mengacu pada Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI). SAIPI mencakup Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia, Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, dan Pedoman Telaah Sejawat Auditor Intern Pemerintah Indonesia.

Jakarta, November 2018

Direktur Utama,



Helmy Yahya, MPA, Ak., CPMA, CA.

Piagam Audit Internal ini mulai diberlakukan sejak tanggal ditetapkan. Sesuai dengan tuntutan perkembangan dan kebutuhan LPP TVRI, maka panduan pelaksanaan SPI ini akan ditinjau dan direview secara berkala.

Dewan Pengawas dan Dewan Direksi memerintahkan seluruh pimpinan unit kerja dan karyawan TVRI untuk menunjukkan kerjasama dengan Satuan Pengawasan Intern (SPI) guna mewujudkan butir-butir yang termuat dalam Piagam Audit Internal.